



PUTUSAN

NOMOR 202/PID.B/2022/PN Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : YUDI PURNAMA Bin (Alm) DADANG USMAN
Tempat lahir : Bogor
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 22 Oktober 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Parung Banteng Rt.01/01 Kel. Katulampa
Kec. Bogor Timur Kota Bogor
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : -

Terdakwa YUDI PURNAMA Bin (Alm) DADANG USMAN, dalam perkara ini ditahan berdasarkan perintah / penetapan penahanan yang dilakukan penahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan 22 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bogor sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Oktober 2022 sampai dengan 06 Desember 2022;

Dalam perkara ini Terdakwa YUDI PURNAMA Bin (Alm) DADANG USMAN, tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun untuk itu telah diberitahukan hak-haknya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 202/Pid.B/2022/PN Bgr, tanggal 08 September 2022, tentang Susunan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 202/Pid.B/2022/PN Bgr., tanggal 08 September 2022 tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkaranya ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Reg. Perk. No. : PDM-45/Eoh.2/BGR/08/2022, tanggal 05 Oktober 2022, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YUDI PURNAMA Bin (Alm) DADANG USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan TUNGGAL melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDI PURNAMA Bin (Alm) DADANG USMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara potong masa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna abu-abu merah.
 - 1 (satu) buah kunci roda kendaraan bentuk leter LDirampas untuk dimusnahkan.
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum diatas, terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada intinya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula demikian pula terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa YUDI PURNAMA Bin (Alm) DADANG USMAN , diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Reg. Perkara No: PDM-45/Eoh.2/BGR/08/2022, tanggal 29 Agustus 2022, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa YUDI PURNAMA Bin (Alm) DADANG USMAN, pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar jam 10.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di depan pengisian Air isi ulang Jl

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parung Banteng Rt 04/01 Kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2022 sekitar jam 09.30 wib ketika saksi korban EMAN BUDIMAN sedang membawa Angkutan Perkotaan (Angkot) Nopol F-1964-BZ trayek 13 (jurusan Bantar kemang –Ramayana) yang ditemani oleh saksi ASRORI yang duduk disamping sebelah kiri saksi korban EMAN BUDIMAN. Selanjutnya ketika saksi korban EMAN BUDIMAN sedang mencari penumpang (ngetem) di dekat Gg. Pemuda Parungbanteng Kelurahan Katulampa, melihat ada seorang penumpang yang berada didepan angkotnya berjarak sekitar 3 (tiga) meter sehingga saksi korban EMAN BUDIMAN berharap bahwa perempuan itu menjadi penumpangnya.
- Bahwa ketika saksi korban EMAN BUDIMAN mencoba mendekati calon penumpangnya itu namun tiba-tiba dari arah belakang datang Angkot No.Pol F-1900-AV Trayek 13 (Jurusan Bantarkemang –Ramayana) yang dikemudikan oleh terdakwa YUDI PURNAMA Bin (Alm) DADANG USMAN dan berhenti didepan Angkot saksi korban dan langsung menaiki Penumpang tersebut dan selanjutnya Angkot terdakwa pergi menuju kearah Ramayana. Melihat hal itu membuat saksi korban EMAN BUDIMAN kurang senang dan selanjutnya mencoba mengejar mobil terdakwa namun tidak dapat terkejar. Bahwa selanjutnya saksi korban EMAN BUDIMAN mencoba menunggu di Simpang Tiga Balaibinarum (dalam wilayah Kelurahan Baranagsiang) dan ketika terdakwa datang saksi korban EMAN BUDIMAN mencoba untuk menghentikan dan bermaksud untuk mengkalifikasi perbuatan terdakwa itu ,namun terdakwa tidak berhenti dan selanjutnya saksi mengejar kembali dan bertemu di Putaran Perumahan Sumarecon namun pada saat saksi korban EMAN BUDIMAN setop terdakwa tetap tidak mau menghentikan mobilnya
- Bahwa mengetahui saksi korban EMAN BUDIMAN tetap mengejar terdakwa, pada akhirnya terdakwa berangkat menemui saksi EMPAY SUPARDI selaku pengurus Trayek 13 yang sedang berada di depan pengisian Air isi ulang Jl Parung Banteng Rt 04/01 Kel Katulampa Kec Bogor Timur Kota Bogor dengan maksud untuk meminta diselesaikan permasalahan mengenai rebutan Penumpang dengan saksi korban EMAN BUDIMAN itu. Bahwa sekitar sekitar jam 10.30 Wib, saksi korban EMAN BUDIMAN datang



ketempat tersebut dan melihat keberadaan terdakwa ditempat itu, saat itu juga saksi korban EMAN BUDIMAN langsung turun dari kendaraan dengan ditemani oleh saksi ASRORI.

- Bahwa selanjutnya saksi korban EMAN BUDIMAN mengatakan “ Kamu jangan begitu kita sama sama sopir kalau nyari penumpang “, namun secara tiba-tiba terdakwa langsung mengambil dari balik bajunya sebuah kunci roda kendaraan yang berbentuk L dan langsung dipukulkan kearah kepala saksi korban EMAN BUDIMAN sebanyak 3 (tiga) kali dan 1(satu) kali dapat ditangkis oleh saksi korban EMAN BUDIMAN dengan menggunakan tangan kirinya. Selanjutnya saksi korban EMAN BUDIMAN dan terdakwa dileraikan oleh saksi ASRORI dan saksi EMPAY SUPARDI dan selanjutnya saksi korban EMAN BUDIMAN langsung dibawa berobat di RS.PMI Bogor untuk mendapati pengobatan, dan akibat dari perbuatan yang melakukan penganiayaan mengakibatkan saksi korban EMAN BUDIMAN mengalami 2 (dua) luka, yaitu dikepala sisi kiri terdapat luka terbuka yang berbentuk huruf L yang sudah dijahit dengan benang cat gut masing masing tiga simpul dan dua simpul panjang kaki masing masing berukuran dua sentimeter dan satu setengah sentimeter dan untuk kepala sisi kanan terdapat luka terbuka yang sudah dijahit dengan benang cat gut sebanyak empat simpul sepanjang tiga sentimeter dan luka tersebut dikelilingi bengkak berukuran lima sentimeter kali enam sentimeter sebagaimana bunyi Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PMI Bogor Nomor : FK/122/VII/2022/IKF tanggal 12 Juli 2022 atas nama EMAN BUDIMAN yang ditanda tangani oleh dokter DANI FAHMA Q dan diketahui oleh dokter spesialis forensic Dr Barnad, Sp.F, dengan hasil Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki ini ditemukan luka terbuka yang sudah dijahit pada kepala sisi kanan dan kiri serta bengkak pada kepala sisi kanan yang telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu, namun jenis kekerasan tidak dapat ditentukan karena luka sudah dijahit.

Perbuatan terdakwa tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.



Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami maksud dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi (a charge) yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, keterangan saksi mana isinya pada pokoknya sebagai sebagai berikut :

1. Saksi Eman Budiman

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar jam 10.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di depan pengisian Air isi ulang Jl Parung Banteng Rt 04/01 Kel Katulampa Kec Bogor Timur Kota Bogor.
- Bahwa awalnya terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2022 sekitar jam 09.30 wib ketika saksi membawa angkot Nopol F-1964-BZ trayek 13 (jurusan Bantar kemang –Ramayana) fengan ditemani oleh saksi ASRORI yang duduk disamping sebelah kiri saksi.
- Bahwa saat di dekat Gg. Pemuda Parungbanteng Kelurahan Katulampa, saat itu saksi sedang menunggu Penumpang (Ngetem) dan saksi melihat ada seorang penumpang yang berada didepan angkot saksi yang berjarak 3 (tiga) meter saat itu saksi berharap menjadi Penumpang saksi.
- Bahwa tiba-tiba datang dari arah belakang angkot No.Pol F-1900-AV Trayek 13 (Jurusan Bantarkemang –Ramayana) yang dikemudikan oleh Terdakwa dan berhenti didepan angkot saksi dan langsung menaikan Penumpang tersebut dan pergi menuju kearah Ramayana
- Bahwa hal tersebut akhirnya membuat saksi kurang senang, selanjutnya saksi mencoba mengejar namun tidak dapat terkejar, dan akhirnya saksi menunggu di Simpang Tiga Balaibinarum (dalam wilayah Kelurahan Baranagsiang) ketika Terdakwa datang saksi menconba untuk menghentikan dan bermaksud untuk mengklarifikasi, namun terdakwa tidak berhenti dan selanjutnya saksi mengejar kembali dan bertemu di Putaran Perumahan Sumarecon.
- Bahwa pada saat saksi hendak menyetop terdakwa tidak berhenti dan akhirnya sekitar jam 10.30 Wib saksi melihat terdakwa berhenti di tempat isi ulang air minum di Jl Parungbanteng Kel .Katulmpa Kec.Bogor Timur Kota Bogor, saat itu saksi langsung turun dari kendaraan dengan ditemani



oleh saksi ASRORI, saat bertemu terdakwa, saksi mengatakan “ Kamu jangan begitu kita sama sama sopir ,kalau nyari penumpang “ Tiba – tiba Terdakwa langsung mengambil dari balik bajunya sebuah kunci roda kendaraan yang berbentuk L dan langsung dipukulkan kearah kepala saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan 1(satu) kali dapat saksi tangkis dengan tangan kiri saksi, selanjutnya langsung dipisah/dileraikan oleh saksi ASRORI dan saksi.JADUL Als EMPAY ,setelah itu saksi langsung dibawa berobat di RS.PMI Bogor dan selanjutnya saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian.

- Atas keterangan saksi EMAN BUDIMAN diatas dalam persidangan, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa terdakwa melakukan pemukulan disebabkan oleh saksi EMAN dan saksi ASRORI sudah melakukan pemukulan terlebih dahulu kepada terdakwa hingga terdakwa melakukan perlawanan.
- Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangan semula.

2. Saksi M Isa Asrori Ahyar

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar jam 10.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di depan pengisian Air isi ulang Jl Parung Banteng Rt 04/01 Kel Katulampa Kec Bogor Timur Kota Bogor.
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh terdakwa YUDI PURNAMA terhadap saksi EMAN BUDIMAN dengan cara memukul dengan menggunakan Kunci Roda berbentuk L sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama mengenai kepala, kemudian yang kedua mengenai kepala bagian sebelah kiri dan mengalami luka jahitan sebanyak 2 (dua) jahitan kemudian yang ketiga mengenai kepala bagian atas agak kebelakang hingga memar, dan mengenai tangan sebelah kiri mengalami memar dan pukulan 1 (satu) kali ditangkis oleh tangan saksi EMAN.
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa tersebut adalah ketika terdakwa YUDI PURNAMA naik Angkot dia menyerobot Penumpang yang akan di ambil oleh saksi EMAN BUDIMAN setelah di tegur akhirnya dia pergi dan dikejar lalu bertemulah di TKP kemudian terjadilah peristiwa tersebut diatas .
- Bahwa benar saksi berada di TKP dan melihat terdakwa melakukan pemukulan tersebut
- Atas keterangan saksi M Isa Asrori Ahyar diatas dalam persidangan, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa terdakwa melakukan pemukulan



disebabkan oleh saksi EMAN dan saksi ASRORI sudah melakukan pemukulan terlebih dahulu kepada terdakwa hingga terdakwa melakukan perlawanan

- Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan bagaimana saksi melakukan pemukulan pada saat itu saksi berada di dalam angkot.

3. Saksi Empay Supardi

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar jam 10.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di depan pengisian Air isi ulang Jl Parung Banteng Rt 04/01 Kel Katulampa Kec Bogor Timur Kota Bogor.
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh terdakwa YUDI PURNAMA terhadap saksi EMAN BUDIMAN dengan cara memukul dengan menggunakan Kunci Roda berbentuk L sebanyak 4 (empat) kali , yang pertama mengenai kepala hingga mengalami Luka jahitan sebanyak 4 (empat) jahitan di kepala bagian atas depan, kemudian yang kedua mengenai kepala bagian sebelah kiri dan mengalami luka jahitan sebanyak 2 (dua) jahitan kemudian yang ketiga mengenai kepala bagian atas agak kebelakang hingga memar, dan mengenai tangan sebelah kiri mengalami memar dan 1 (satu) pukulan dapat ditangkis oleh saksi EMAN.
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa tersebut adalah ketika terdakwa YUDI PURNAMA narik Angkot dia menyerobot Penumpang yang akan di ambil oleh saksi EMAN BUDIMAN. Setelah di tegur akhirnya dia pergi dan dikejar lalu bertemulah di TKP kemudian terjadilah peristiwa tersebut diatas .
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi saat itu saksi sedang berada di Jl. Parung Banteng tepatnya di Tempat Depo isi Ulang Air Minum , kemudian saat itu datang kendaraan Angkot yang dikemudikan oleh terdakwa YUDI PURNAMA berhenti kemudian terdakwa YUDI menghampiri saksi dengan mengadu bahwa ingin bertemu dengan saksi EMAN yang sebelumnya menurut dia ada permasalahan mengenai rebutan Penumpang , kemudian tak lama setelah itu datang saksi EMAN BUDIMAN yang turun juga dari Mobil Angkotnya, setelah itu menghampiri saksi yang saat itu sedang bersama terdakwa YUDI PURNAMA. Kemudian pada saat akan di pertemukan terjadilah peristiwa penganiayaan tersebut diatas hingga saksi EMAN mengalami luka pada kepalanya dan mengeluarkan banyak darah .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut akhirnya dapat di leraikan , lalu saksi EMAN dilarikan ke Rumah Sakit dan terdakwa YUDI PURNAMA dibawa Ke kantor Polsek Bogor Timur
- Bahwa yang di alami oleh saksi EMAN BUDIMAN akibat peristiwa penganiayaan tersebut adalah luka sebanyak 4 (empat) jahitan pada kepala bagian Atas Depan , Luka Jahitan sebanyak 2 (dua) jahitan di kepala Bagian sebelah kiri, dan mengalami luka memar pada kepala bagian belakang, serta mengalami luka memar pada tangan sebelah kiri akibat menangkis pukulan dengan menggunakan Kunci Roda.
- Atas keterangan Saksi Empay Supardi diatas dalam persidangan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PMI Bogor Nomor : FK/122/VII/2022/IKF tanggal 12 Juli 2022 atas nama EMAN BUDIMAN yang ditanda tangani oleh dokter DANI FAHMA Q dan diketahui oleh dokter spesialis forensic Dr Barnad, Sp.F, dengan hasil Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki ini ditemukan luka terbuka yang sudah dijahit pada kepala sisi kanan dan kiri serta bengkak pada kepala sisi kanan yang telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu, namun jenis kekerasan tidak dapat ditentukan karena luka sudah dijahit.

Menimbang, bahwa dipersidangan, telah didengar pula terdakwa YUDI PURNAMA Bin (Alm) DADANG USMAN yang memberikan keterangan dimana isinya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar jam 10.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di depan pengisian Air isi ulang Jl Parung Banteng Rt 04/01 Kel Katulampa Kec Bogor Timur Kota Bogor.
- Bahwa awalnya saat itu terdakwa sedang membawa Kendaraan angkot No.Pol F- 1900-AV trayek 13 (Jurusan Bantarkemang – Ramayana) sedang mencari penumpang saat itu terdakwa melihat angkot dengan No.pol F-1964-BZ yang dikemudikan oleh saksi EMAN dengan ditemani saksi ASRORI yang duduk disamping kiri.
- Bahwa saat didekat Gg. Pemuda Parungbanteng Kelurahan Katulampa, saat itu sedang menunggu Penumpang (Ngetem) dan terdakwa melihat ada seorang penumpang yang berada didepan angkot F-1964-BZ yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter saat itu terdakwa langsung berhenti didepan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Bgr



angkot yang dikemudikan oleh saksi EMAN dan tepat dekat dengan Penumpang tersebut setelah berhenti penumpang tersebut langsung naik ke dalam kendaraan yang dikemudikan dan terdakwa langsung melaju menuju arah Ramayana Pasar Bogor.

- Bahwa setelah itu terdakwa kembali menuju arah Parungbanteng dan disetop di Pertigaan Balai Binarum, namun terdakwa tidak berhenti, terdakwa menuju kearah Sumarecon untuk mengantar Penumpang dan saat itu juga dikejar oleh saksi EMAN dan disetop namun terdakwa tidak berhenti.
- Bahwa setelah itu sekitar jam 10.30 Wib terdakwa melarikan diri dan berhenti di Tempat Pengisian air isi ulang, karena terdakwa bermaksud mengadu ke saksi EMPAY (selaku pengurus Trayek 13), beberapa saat kemudian datang saksi EMAN dan temannya yang bernama ASRORI langsung menemui terdakwa dan terjadi pertengkaran
- Bahwa terdakwa langsung dipukul oleh saksi EMAN dan saksi ASRORI karena terdakwa terdesak maka terdakwa langsung memukul kunci roda leter L yang terdakwa bawa kearah kepala saksi EMAN sebanyak 4 (empat) kali, setelah itu baru dileraikan oleh saksi EMPAY dan saksi ASRORI.
- Bahwa terdakwa membawa kunci roda kendaraan untuk berjaga jaga
- Bahwa terdakwa menerangkan keluarga terdakwa sudah datang meminta maaf kepada saksi EMAN namun ditolak dan saksi EMAN meminta uang puluhan juta hingga keluarga terdakwa tidak mampu

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut di atas, untuk lebih memperkuat dakwaannya, Penuntut umum di persidangan telah pula mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah berupa :

- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu merah.
- 1 (satu) buah kunci roda kendaraan bentuk leter L

Bahwa barang bukti tersebut setelah diperlihatkan di muka persidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui pula oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, serta keterangan Terdakwa, yang diajukan dipersidangan satu sama lain saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar jam 10.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun



2022, bertempat di depan pengisian Air isi ulang Jl Parung Banteng Rt 04/01 Kel Katulampa Kec Bogor Timur Kota Bogor.

- Bahwa Terdakwa mengambil dari balik bajunya sebuah kunci roda kendaraan yang berbentuk L dan langsung dipukulkan kearah Kepala saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan 1(satu) kali dapat saksi tangkis dengan tangan kiri saksi, selanjutnya langsung dipisah/dilerai oleh saksi ASRORI dan saksi.JADUL Als EMPAY

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakandasar pertimbangan bagi Pengadilan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut, yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barangsiapa
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini sebagai berikut

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” didalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaannya dan orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum

Menimbang bahwa setelah Ketua Majelis membacakan identitas terdakwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dipersidangan terdakwa mengakui bernama YUDI PURNAMA Bin (Alm) DADANG USMAN dengan segala identitasnya, dengan demikian tidak ada kekeliruan terhadap orang (error in persona) yang telah diajukan ke persidangan dan berdasarkan fakta-fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya tanda-tanda kelainan kejiwaan, sehingga dengan demikian Terdakwa dinilai mampu bertanggungjawab dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana, maka dengan demikian Terdakwa adalah terbukti sebagai orang yang cakap dan mampu bertanggungjawab secara hukum dan unsur "Barang siapa" telah terpenuhi

Ad. 2 Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menyebutkan atau menegaskan apa arti sesungguhnya pengertian dari pada "penganiayaan", yang hanya disamakan dengan kesengajaan merugikan kesehatan orang lain. Sedangkan menurut Yurisprudensi, arti penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan, rasa tidak enak, rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang

Menimbang, bahwa kesengajaan menurut teori pengetahuan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan wet. Teori pengetahuan lebih memuaskan, karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan (Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, hal.172-173);----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat Visum et Repertum dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, telah terdapat saling persesuaian satu sama lain dan didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Eman Budiman dan saksi M Isa Asrori Ahyar, bermula pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2022 sekitar jam 09.30 wib saksi korban EMAN BUDIMAN membawa Angkutan Perkotaan (Angkot) Nopol F-1964-BZ trayek 13 (jurusan Bantar kemang –Ramayana) yang ditemani oleh saksi ASRORI yang duduk disamping sebelah kiri saksi korban EMAN BUDIMAN. Selanjutnya ketika saksi korban EMAN BUDIMAN sedang mencari penumpang (ngetem) di dekat Gg. Pemuda Parungbanteng Kelurahan Katulampa, melihat ada seorang penumpang yang berada didepan angkotnya berjarak sekitar 3 (tiga) meter sehingga saksi korban EMAN BUDIMAN berharap bahwa perempuan itu menjadi penumpangnya.

Menimbang bahwa ketika saksi korban EMAN BUDIMAN mencoba mendekati calon penumpangnya itu namun tiba –tiba dari arah belakang datang

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkot No.Pol F-1900-AV Trayek 13 (Jurusan Bantarkemang –Ramayana) yang dikemukakan oleh terdakwa YUDI PURNAMA Bin (Alm) DADANG USMAN dan berhenti didepan Angkot saksi korban dan langsung menaiki Penumpang tersebut dan selanjutnya Angkot terdakwa pergi menuju kearah Ramayana. Melihat hal itu membuat saksi korban EMAN BUDIMAN kurang senang dan selanjutnya mencoba mengejar mobil terdakwa namun tidak dapat terkejar. Bahwa selanjutnya saksi korban EMAN BUDIMAN mencoba menunggu di Simpang Tiga Balaibinarum (dalam wilayah Kelurahan Baranagsiang) dan ketika terdakwa datang saksi korban EMAN BUDIMAN mencoba untuk menghentikan dan bermaksud untuk mengkalifikasi perbuatan terdakwa itu ,namun terdakwa tidak berhenti dan selanjutnya saksi mengejar kembali dan bertemu di Putaran Perumahan Sumarecon namun pada saat saksi korban EMAN BUDIMAN setop terdakwa tetap tidak mau menghentikan mobilnya

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi Eman Budiman dan saksi M Isa Asrori Ahyar, mengetahui saksi korban EMAN BUDIMAN tetap mengejar terdakwa, pada akhirnya terdakwa berangkat menemui saksi EMPAY SUPARDI selaku pengurus Trayek 13 yang sedang berada di depan pengisian Air isi ulang Jl Parung Banteng Rt 04/01 Kel Katulampa Kec Bogor Timur Kota Bogor dengan maksud untuk meminta diselesaikan permasalahan mengenai rebutan Penumpang dengan saksi korban EMAN BUDIMAN itu. Dan sekitar sekitar jam 10.30 Wib, saksi korban EMAN BUDIMAN datang ketempat tersebut dan melihat keberadaan terdakwa ditempat itu, saat itu juga saksi korban EMAN BUDIMAN langsung turun dari kendaraan dengan ditemani oleh saksi ASRORI.

Menimbang bahwa selanjutnya saksi korban EMAN BUDIMAN mengatakan “ Kamu jangan begitu kita sama sama sopir kalau nyari penumpang“, namun secara tiba-tiba terdakwa langsung mengambil dari balik bajunya sebuah kunci roda kendaraan yang berbentuk L dan langsung dipukulkan kearah kepala saksi korban EMAN BUDIMAN sebanyak 3 (tiga) kali dan 1(satu) kali dapat ditangkis oleh saksi korban EMAN BUDIMAN dengan menggunakan tangan kirinya. Selanjutnya saksi korban EMAN BUDIMAN dan terdakwa dilelai oleh saksi ASRORI dan saksi EMPAY SUPARDI dan selanjutnya saksi korban EMAN BUDIMAN langsung dibawa berobat di RS.PMI Bogor untuk mendapati pengobatan, dan akibat dari perbuatan yang melakukan penganiayaan mengakibatkan saksi korban EMAN BUDIMAN mengalami 2 (dua) luka, yaitu dikepala sisi kiri terdapat luka terbuka yang berbentuk huruf L dan kepala sisi kanan terdapat luka terbuka berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PMI Bogor Nomor : FK/122/VII/2022/IKF tanggal 12 Juli 2022 atas nama EMAN BUDIMAN yang ditanda tangani oleh dokter DANI FAHMA Q dan diketahui oleh dokter spesialis forensic Dr Barnad, Sp.F, dengan hasil Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki ini ditemukan luka terbuka yang sudah dijahit pada kepala sisi kanan dan kiri serta bengkak pada kepala sisi kanan yang telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu, namun jenis kekerasan tidak dapat ditentukan karena luka sudah dijahit.

Menimbang, berdasarkan uraian peristiwa diatas penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa YUDI PURNAMA Bin (Alm) DADANG USMAN, Majelis menilai Terdakwa memang menghendaki atau bertujuan untuk membuat atau melukai Saksi Eman Budiman dikarenakan terdakwa memang sengaja secara tiba-tiba terdakwa langsung mengambil dari balik bajunya sebuah kunci roda kendaraan yang berbentuk L dan langsung dipukulkan kearah kepala saksi korban EMAN BUDIMAN sebanyak 3 (tiga) kali dan 1(satu) kali dapat ditangkis oleh saksi korban EMAN BUDIMAN dengan menggunakan tangan kirinya. Dan mengakibatkan saksi korban Eman Budiman mengalami 2(dua) luka. Hal mana pertimbangan hukum tersebut di atas telah selaras dengan Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 W.6334 yang menyatakan bahwa penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau menimbulkan suatu luka pada orang lain dan Hoge Raad tanggal 15 Januari 1934 W.12754 yang menyatakan bahwa melakukan suatu perbuatan yang kemungkinan besar dapat menimbulkan suatu perasaan sakit pada orang lain adalah suatu penganiayaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "penganiayaan" yang dimaksud pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Bgr



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna abu-abu merah dan 1 (satu) buah kunci roda kendaraan bentuk leter L, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 KUHP perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat
- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban EMAN BUDIMAN mengalami luka-luka.

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri.

Menimbang bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman serta Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan agar ia dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara sesuai Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP maka Terdakwa dibebani untuk membebani biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa YUDI PURNAMA Bin (Alm) DADANG USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YUDI PURNAMA Bin (Alm) DADANG USMAN tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos warna abu-abu merah.
 - 1 (satu) buah kunci roda kendaraan bentuk leter LDirampas untuk dimusnahkan
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah); -

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 oleh kami Elvina, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Depa Indah, S.H.,M.H dan Iche Purnawaty, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Herlinca Nababan, S.H. Panitera Pengganti dan di hadir oleh Beatrix Monita, S.H, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bogor serta dihadapan terdakwa..

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis,

Depa Indah, S.H.,M.H

Elvina, S.H.,M.H

Iche Purnawaty, S.H.,M.H,

Panitera Pengganti,

Herlinca Nababan, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Bgr

